

## Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan Undang-Undang Dan Penegakan Hukum Di Indonesia

Akmal Alfarisi Widodo<sup>1\*</sup>, Edi Saputra Hasibuan<sup>2</sup>, Joko Sriwidodo<sup>3</sup>

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

[alfarisiakmal87@gmail.com](mailto:alfarisiakmal87@gmail.com); [edi.saputra@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto:edi.saputra@dsn.ubharajaya.ac.id);  
[joko.sriwidodo@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto:joko.sriwidodo@dsn.ubharajaya.ac.id)

DOI: <https://doi.org/10.31599/bhalrev.v2i2.4967>

Submitted: 4 Dec 2025; Reviewed: 19 Dec 2025; Accepted: 26 Dec 2025

---

### Abstract

*Legal policy aims to comprehensively understand the objectives of legal outcomes arising from the interaction between politics, law, and legal consequences. Law emerges from political decisions and can therefore be viewed as the product of the reasoning of political decision-makers. Ideally, all political activities should be conducted under the rule of law; however, in practice, law is often influenced by political activity. Legal products play a crucial role in achieving the objectives of the state as stipulated in the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. To ensure that enacted legislation corresponds to the needs and aspirations of society, Law Number 13 of 2022 on the Second Amendment to Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Laws and Regulations stipulates that every Bill must be accompanied by an academic paper. Within the dynamic relationship between law and politics, political power exerts a strong influence on legal development. Politics plays a highly significant role in law enforcement. When the government possesses strong political will to enforce the law, legal norms can be implemented effectively. Therefore, it can be concluded that, in reality, political influence is substantial in the operation of law, ranging from its formation process to its implementation. The causal relationship between law and politics, particularly in the field of public law, demonstrates that democratic political systems tend to produce responsive or populist legal products, whereas authoritarian political systems tend to generate conservative or orthodox laws.*

**Keywords:** *legal policy; statute; law enforcement*

### Abstrak

Politik hukum bertujuan untuk memahami secara keseluruhan tujuan dari hasil hukum berdasarkan interaksi antara politik, hukum, dan hasil hukum. Hukum muncul dari keputusan-keputusan politik, sehingga dapat dilihat sebagai hasil pemikiran para pengambil keputusan politik. Idealnya, semua aktivitas politik harus berada di bawah hukum, namun dalam praktiknya, hukum sering kali dipengaruhi oleh aktivitas politik. Produk hukum memiliki peran penting dalam memenuhi tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk memastikan bahwa Undang-Undang yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa setiap Rancangan Undang-Undang harus dilengkapi dengan naskah akademik. Dalam hubungan dinamis antara hukum dan politik, terdapat

---

kekuatan politik yang kuat untuk mempengaruhi hukum. Politik memiliki peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum. Jika pemerintah memiliki niat politik yang kuat untuk menegakkan hukum, maka hukum dapat ditegakkan secara efektif. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dalam kenyataannya, pengaruh politik sangat besar terhadap operasional hukum, dari proses pembuatannya sampai pada pelaksanaannya. Hubungan sebab akibat antara hukum dan politik, khususnya dalam hukum publik, menunjukkan bahwa sistem politik demokratis cenderung menghasilkan produk hukum yang responsif atau populis, sementara sistem politik otoriter cenderung menghasilkan hukum yang konservatif atau ortodoks.

**Kata kunci:** Politik Hukum, Undang-undang, Penegakan Hukum

## Pendahuluan

Hukum adalah kumpulan aturan yang bersifat mengikat dan wajib, yang akan dikenai hukuman jika dilanggar. Hukuman itu dapat berupa sanksi yang diberikan oleh negara melalui petugasnya kepada pelanggar. Hukum berfungsi sebagai norma dan sanksi untuk mengontrol perilaku manusia, menjaga ketertiban dan keadilan, serta mencegah kekacauan. Tujuan hukum adalah untuk memastikan adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan menjamin hak setiap individu untuk memperoleh pembelaan di hadapan hukum. Selain itu, hukum juga mengatur kehidupan sosial dan memberikan hukuman bagi para pelanggar. Perubahan dalam undang-undang selalu berhubungan dengan isu politik, yaitu keputusan kolektif yang mengikat semua orang. Menurut Joyce Mitchell dalam buku berjudul *Analisis Politik dan Kebijakan Publik*, politik adalah proses pengambilan keputusan kolektif dan pembuatan kebijakan publik bagi seluruh masyarakat.<sup>1</sup> Ilmu politik mempelajari strategi pemerintah, cara pembuatannya, serta pengaruhnya dalam membangun masyarakat melalui penerapan kekuasaan.<sup>2</sup>

Undang-undang merupakan elemen dalam sistem hukum yang ditetapkan oleh DPR dan disetujui oleh Presiden. Proses pembuatan undang-undang melalui beberapa tahap, yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Undang-undang adalah aturan yang berlaku secara umum dan ditulis oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang mengikuti prosedur yang telah ditentukan.<sup>3</sup> Sebagai bagian dari sistem hukum, undang-undang tidak terpisahkan dari politik hukum. Prinsip politik hukum berpendapat bahwa hukum dan undang-undang adalah hasil dari perancangan lembaga politik.<sup>4</sup>

Peraturan Perundang-undangan dibuat untuk diikuti oleh masyarakat. Dalam menyusun Peraturan Perundang-undangan, proses harus dilakukan dengan cermat dan tidak secara sembarangan, harus adanya studi atau penelitian yang mendalam. Peraturan

---

<sup>1</sup> Joyce M. Mitchell dan William C. Mitchell, *Political Analysis and Public Policy: An Introduction to Political Science*, Chicago, Rand Mc. Nally, 1969, hlm. 4-5

<sup>2</sup> A. Hoogerwerf, *Politicolie: Begrippen en Problemen*, Alpena an den Rijn: Samson Uitgeverij, 1972, hlm. 38-39

<sup>3</sup> Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

<sup>4</sup> HM. Laica Marzuki, Kekuatan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-undang, *Jurnal Legislasi*, Vol. 3 No. 1 (Maret, 2006), hlm. 2

yang dibentuk tanpa kajian teoritis atau sosiologis akan cenderung hanya mewakili kepentingan kelompok tertentu, yang menyebabkan penolakan terhadap hukum dari masyarakat. Masyarakat merasa tidak memiliki hak atas Peraturan Perundang-undangan ketika proses pembentukannya tidak melibatkan partisipasi dan masukan mereka. M. Mahfud MD berpendapat bahwa politik hukum mencakup pembangunan hukum dan penerapan hukum sesuai kebutuhan.<sup>5</sup> Sebagai negara hukum, Indonesia tidak bisa terhindar dari politik hukum saat menciptakan Peraturan Perundang-undangan. Menurut M. Mahfud MD, politik hukum adalah kebijakan resmi negara mengenai hukum untuk mencapai tujuan negara.

Perkembangan hukum saat ini menunjukkan kecenderungan untuk melihat undang-undang (UU) sebagai bentuk hukum tertulis yang positif. Dalam perkembangannya, pendukung positivisme hukum berusaha untuk menghilangkan elemen lain, termasuk unsur politik, menurut teori murni hukum. Mereka menghargai hukum tertulis sebagai sumber kebenaran yang lebih formal dan prosedural. Namun, hukum memerlukan dukungan negara agar bisa memaksa subjek hukum untuk mematuhiinya. Kekuatan negara atau kekuatan politik adalah kemampuan untuk memengaruhi kebijakan pemerintah sesuai dengan keinginan para pemegang jabatan. Secara historis, kita sering melihat bahwa hukum sering kali dilanggar untuk mempertahankan atau meraih kekuasaan.

Politik hukum dapat dipahami sebagai analisis kritis yang bertujuan untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai tujuan produk hukum dalam kaitannya dengan politik, hukum, dan produk hukum itu sendiri. Salah satu tujuan dari politik hukum adalah menetapkan batasan yang harus diikuti oleh para penguasa saat membuat produk hukum agar sesuai dengan prinsip negara hukum. Pedoman politik hukum nasional meliputi aspirasi bangsa, tujuan negara, dasar negara, serta upaya perlindungan bagi seluruh rakyat.

Proses penciptaan produk hukum yang baik dan dapat diterima oleh masyarakat perlu mengikuti berbagai langkah dan prinsip hukum yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Menurut Burkhard Kremes, dalam membuat peraturan, penting untuk memperhatikan struktur aturan, cara pembuatan peraturan, bentuk dan isi peraturan, serta prosedur dan proses yang digunakan dalam pembuatan peraturan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa produk hukum yang dihasilkan memiliki kekuatan hukum dan bisa diterapkan di masyarakat sesuai dengan kebutuhan warga dan pemerintah.<sup>6</sup> Banyak pakar hukum Indonesia telah mengkaji politik hukum yang berkaitan dengan pembuatan produk hukum dengan fokus pada kesejahteraan masyarakat. Politik hukum harus sejalan dengan cita-cita, harapan, dan ide untuk menciptakan hukum yang efektif di masa mendatang. Kualitas politik hukum sangat dipengaruhi oleh perilaku anggota DPR dan pemerintah

<sup>5</sup> Moch. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 2001, hlm. 9

<sup>6</sup> Dolfries J Neununy, Urgensi Omnibus Law (Undang-Undang Cipta Kerja) Terhadap Hak Masyarakat Adat Di Wilayah Pesisir, *BALOBE Law Journal* Vol. 1 No. 2, Oktober 2021, Hlm. 120

dalam proses pembuatan undang-undang serta konsistensi dalam pelaksanaannya, sesuai dengan kepentingan nasional. Kepentingan yang mengutamakan kebutuhan dan aspirasi masyarakat akan lebih produktif, sehingga kepentingan individu dan kelompok lainnya dapat diminimalkan.<sup>7</sup>

Proses pembentukan peraturan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, yang merupakan perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-undang ini muncul sebagai reaksi dari Pemerintah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020, yang menguji keabsahan secara formal dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Mengingat kerumitan masalah dalam perizinan usaha serta kegagalan dalam menerapkan kebijakan ekonomi, Presiden Joko Widodo memulai pembuatan Undang-Undang Omnibus, yaitu UU Cipta Kerja, yang diumumkan dalam pertemuan pemerintah pada 28 Maret 2018.<sup>8</sup> Perubahan undang-undang ini dianggap penting untuk memperbarui lingkungan usaha, memperbaiki kebijakan yang saling bertentangan, memperkuat regulasi di Indonesia yang masih lemah, menyelesaikan permasalahan hyperregulasi dan kebijakan yang tidak efisien, serta meningkatkan koordinasi antara undang-undang sektoral.<sup>9</sup> Pelanggaran terhadap legislasi ini telah diungkapkan secara jelas oleh masyarakat, seperti format penyusunan peraturan dalam UU Cipta Kerja yang melanggar aturan yang ditetapkan di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 serta bertentangan dengan beberapa prinsip seperti Kejelasan Tujuan, Kedayagunaan dan Kehasilgunaan, Kejelasan Rumusan, dan Keterbukaan. Selain itu, perubahan materi setelah persetujuan bersama antara DPR dan Presiden juga menyalahi Pasal 20 ayat (4) UUD 1945 dan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012.<sup>10</sup> Sebagai tindak lanjut dari Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, dihadirkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 terkait Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan mencegah kekosongan hukum di masyarakat. Dalam undang-undang ini, berbagai hal diakomodasi sebagai metode omnibus, termasuk partisipasi masyarakat yang bermakna, perbaikan kesalahan teknis selepas persetujuan bersama antara DPR dan Presiden dalam Rapat Paripurna sebelum pengesahan, pembuatan peraturan berbasis elektronik, serta perubahan dalam

---

<sup>7</sup> Wahyu Nugroho Dan Erwin Syahruddin, Politik Hukum Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Di Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (Suatu Telaah Kritis), *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 51 No. 3 (2021), hlm. 641.

<sup>8</sup> <https://analisis.kontan.co.id/news/menakar-implementasi-omnibus-law>, diakses pada tanggal 25 Desember 2025

<sup>9</sup> Agus Susanto dan Abdur Rahim, "Analisis Cipta Kerja menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan Fiqih Siyasas", *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu*, Vol.1, No. 3, Oktober 2022, hlm. 384.

<sup>10</sup> Yodi Achmad Kurniawan dkk, "Politik Hukum Yudisial dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Undang-Undang Cipta Kerja)", *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6 No. 2 September 2022, hlm. 4740.

sistem pendukung yang melibatkan pejabat fungsional lain yang terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan.<sup>11</sup>

Dalam hal ini, RUU yang diajukan oleh Presiden harus disiapkan terlebih dahulu oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian yang relevan, di mana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berfungsi sebagai koordinator. Setelah persiapan, Presiden akan mengirimkan draf RUU tersebut untuk dikaji di parlemen beserta Surat Amanat Presiden kepada pimpinan DPR. Zainal Arifin Mochtar mengungkapkan kritik terhadap Amanat Presiden yang terkadang tidak menjelaskan sikap Presiden mengenai RUU yang akan dibahas. Padahal, Amanat Presiden seharusnya menjadi elemen yang dapat dievaluasi dalam proses pembentukan undang-undang. Ketidakjelasan posisi Presiden dalam Amanat Presiden dapat menyebabkan ambiguitas dalam politik hukum Presiden terhadap draf RUU yang bersangkutan, berpotensi memunculkan kebingungan terkait tanggung jawab.<sup>12</sup>

Untuk proposal undang-undang yang diajukan oleh DPR atau DPD, dokumen tersebut diserahkan secara tertulis dan selanjutnya dibahas dalam rapat paripurna. Dalam Rapat Paripurna DPR, keputusan bisa berupa persetujuan, persetujuan dengan perubahan, atau penolakan. Jika proposal disetujui atau disetujui dengan perubahan, Badan Legislasi DPR bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan harmonisasi, penggabungan, serta penyempurnaan konsep RUU. Pimpinan DPR kemudian akan mengirimkan draf RUU kepada Presiden untuk dibahas bersama. Politik hukum DPR dapat dievaluasi melalui Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang dibuat oleh DPR, DPD, dan pemerintah.

## Metode

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif yang pertama-tama mengumpulkan dokumen-dokumen hukum yang terkait dengan masalah dan kemudian secara objektif meneliti peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara lain dan Indonesia untuk melakukan pengkajian. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu mengdeskripsikan dan menganalisis permasalahan yang diangkat dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang konkrit tentang kajian yuridis tindak pidana dan pertanggungjawaban pelaku siber dalam penegakan hukum kejahatan siber di Indonesia yang berkeadilan dan berkemanfaatan. Sedangkan dalam penelitian ilmu hukum normatif meliputi pengkajian mengenai:<sup>13</sup> Asas-asas hukum; Sistematika hukum; Taraf singkronisasi hukum; Perbandingan hukum; dan Sejarah hukum. Penelitian yuridis normatif, kajiannya terfokus pada hukum positif dengan aspek sebagai berikut: 1) mempelajari aturan dari segi teknis, 2) berbicara tentang hukum, 3) berbicara hukum dari

<sup>11</sup> Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, hlm. 3.

<sup>12</sup> Mochtar, Zainal Arifin. *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*. Yogyakarta: EA Books, 2022.

<sup>13</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, cetakan ke-II, Bandung, Mandar Maju, 2016, hlm.86

segi hukum, 4) berbicara problem hukum yang konkret.<sup>14</sup> Sedangkan menurut *D Meuwissen* tugas utama ilmu hukum normatif adalah: 1) deskripsi hukum positif, 2) sistematika hukum positif, 3) interpretasi hukum positif, 4) analisis hukum positif, dan 5) menilai hukum positif.<sup>15</sup>

Penelitian yang dilakukan ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti, pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif yang merupakan metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif.<sup>16</sup> Penggunaan pendekatan kualitatif oleh penulis bertujuan untuk memahami gejala yang diteliti.<sup>17</sup> Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk menentukan asas-asas hukum yang dapat diterapkan terhadap hukum positif tertulis maupun hukum positif tidak tertulis.<sup>18</sup>

## Pembahasan

### Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang

Politik hukum merupakan kajian kritis yang bertujuan untuk memahami dengan baik tujuan dari produk hukum, berdasarkan hubungan antara politik, hukum, dan produk hukum tersebut. Salah satu tujuan dari politik hukum adalah menetapkan batasan yang harus diikuti oleh penguasa saat merumuskan produk hukum sesuai dengan konsep negara hukum. Pedoman politik hukum nasional meliputi cita-cita bangsa, tujuan negara, dasar negara, dan upaya perlindungan untuk seluruh rakyat. Zainal Arifin Mochtar menyatakan bahwa sistem serta metode pembentukan hukum harus lebih memprioritaskan rasa keadilan dan kesejahteraan rakyat. Hal ini penting karena pembangunan hukum dan pembangunan nasional memerlukan Undang-Undang serta seluruh prosesnya agar menjalankan amanah dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan menjadi jembatan bagi peraturan pelaksana di bawahnya. Akan tetapi, data dari Rekapitulasi Pengujian UU Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa jumlah pengujian Undang-Undang meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2022, tercatat ada 143 kasus pengujian UU, bertambah 22 kasus dibandingkan tahun sebelumnya. Di tahun 2023, selama setengah tahun, jumlah pengujian UU telah mencapai 81 kasus. Data ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam UU, baik dari sisi materi maupun formil.<sup>19</sup>

Dasar dari pernyataan ini adalah bahwa politik memiliki dampak signifikan terhadap bentuk hukum, atau bahwa hukum dihasilkan dari kegiatan politik, serta pertimbangan

<sup>14</sup> Sahuri L, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Indonesia*, Disertasi Doktor, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2003, hlm. 64.

<sup>15</sup> Sahuri L, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Indonesia*, Disertasi Doktor, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2003, hlm. 65

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986, hlm. 32.

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian*....*Ibid*.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian* *Ibid*. hlm. 252.

<sup>19</sup> Muhammad Bagir Shadr dan Ramli Santoso, Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang: Suatu Upaya Menjaga Kualitas Legislasi Di Indonesia, <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/politik-hukum-pembentukan-undang-undang-suatu-upaya-menjaga-kualitas-legislasi-di-indonesia/> diakses tanggal 25 Desember 2025

kekuatan atau posisi politik juga mempengaruhi karakter dari setiap undang-undang. Hukum muncul dari keputusan politik, oleh karena itu hukum dapat dianggap hasil dari pemikiran politik para politisi. Meskipun seharusnya setiap kegiatan politik berlandaskan hukum, dalam kenyataannya hukum dipengaruhi oleh kegiatan politik.<sup>20</sup> Fungsi dan peran hukum sering kali dipengaruhi oleh kekuatan politik, yang berkembang dari interaksi antara konfigurasi demokratis dan konfigurasi otoritarian. Konfigurasi demokratis lebih cenderung menciptakan hukum yang responsif dalam partisipasi masyarakat yang terbuka, sementara konfigurasi otoritarian lebih cenderung menghasilkan hukum yang mengikuti visi politik penguasa secara dominan. Prosedur dalam pembuatan produk hukum sering kali hanya untuk kepentingan atau keyakinan pemerintah.<sup>21</sup>

Selanjutnya, Prof. Mahfud memperluas ide mengenai politik hukum dengan membagi kategori tersebut menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah tujuan atau rencana yang diharapkan dari pembuatan hukum itu. Yang kedua meliputi proses politik yang melatarbelakangi pembentukan hukum. Terakhir, cara atau mekanisme pelaksanaan ketentuan hukum tersebut.<sup>22</sup>

Berdasarkan Pasal 20 ayat (2) dari UUD 1945, proses penyusunan hingga penerimaan suatu undang-undang di Indonesia melibatkan DPR dan presiden.<sup>23</sup> Di samping itu, DPD juga berperan dalam perencanaan dan diskusi jika RUU berhubungan dengan urusan yang bersifat daerah.<sup>24</sup> Ketiga lembaga negara yang tinggi ini diikat oleh UUD 1945 yang merupakan dasar dari semua peraturan dan dasar politik hukum di Indonesia. UUD 1945 memuat norma hukum dasar dalam pendahuluan serta aturan dasar negara dalam bagian utama.

Zainal Arifin Mochtar membagi sejarah politik Indonesia ke dalam tiga periode, yaitu 1945 hingga 1959 dengan sistem demokratis, 1959 hingga 1966 (Orde Lama) dengan sistem otoriter, dan 1966 hingga 1998 (Orde Baru) dengan sistem otoriter yang dimulai dengan sedikit demokrasi. Pada masa Orde Lama, pelanggaran hukum terjadi secara terbuka. Rezim Orde Baru memanfaatkan hukum untuk mengesahkan program politiknya yang bersifat otoriter. Setelah tumbangnya Orde Baru, banyak pihak merekomendasikan perubahan UUD 1945 yang dianggap sebagai "jembatan" untuk penyalahgunaan kekuasaan. Namun, tidak ada yang mengusulkan untuk mengubah atau memperbaiki Pancasila sebagai dasar negara. Sebaliknya, upaya untuk menjadikan Pancasila sebagai paradigma politik hukum semakin kuat, sehingga setiap hukum diharuskan selaras dengan Pancasila. UUD 1945 juga dipengaruhi oleh hal ini karena tidak hanya menjadi dasar politik hukum, tetapi juga merupakan hasil dari politik hukum itu sendiri.<sup>25</sup>

<sup>20</sup> Ide Bagus Gede, dkk, "Politik Hukum dan Quo Vadis Pembentukan Undang-Undang dengan Metode Omnibus Law di Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19 No. 2-Juni 2022, hlm.167

<sup>21</sup> Ide Bagus Gede, dkk, "Politik Hukum dan Quo Vadis Pembentukan Undang-Undang dengan Metode Omnibus Law di Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19 No. 2-Juni 2022, hlm.168

<sup>22</sup> Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan Dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*, Depok: Rajawali Pers, 2017, hlm.56.

<sup>23</sup> *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 20 ayat (2).

<sup>24</sup> *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2).

<sup>25</sup> Zainal Arifin Mochtar, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*. Yogyakarta: EA Books, 2022.

Peraturan hukum sangat penting untuk mencapai tujuan negara yang dicantumkan dalam Pembukaan UUD 1945. Maka dari itu, Rencana Pembangunan Nasional perlu selaras dengan pembuatan undang-undang. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) untuk tahun 2005 hingga 2025 mencanangkan perbaikan sistem hukum nasional dengan menyempurnakan peraturan yang telah ada dan menyusun peraturan baru yang sesuai dengan keadaan sekarang. RPJPN akan menjadi acuan dalam merancang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) bagi presiden dan wakil presiden yang terpilih. RPJMN adalah kebijakan hukum yang merealisasikan visi dan misi dari presiden dan wakil presiden. Masalah yang diangkat oleh Zainal Arifin Mochtar adalah kurangnya pengawasan dalam pembentukan Perpres yang terkait dengan RPJMN serta penerapannya. Masalah lain adalah RPJMN dibatasi oleh masa jabatan presiden dan wakil presiden, sehingga sulit untuk menciptakan kesinambungan dalam Rencana Pembangunan Nasional.

Untuk memastikan bahwa Undang-Undang yang dihasilkan memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3) menyatakan bahwa setiap Rancangan Undang-Undang harus disertai dengan naskah akademik—kecuali untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN), peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu), dan penghapusan Undang-Undang. Naskah akademik ini merupakan hasil kerja sama antara pakar hukum dan ahli di bidang ilmu lain yang relevan dengan materi Undang-Undang tersebut. Naskah akademik akan menjadi senjata pertimbangan dalam pembuatan Undang-Undang sekaligus berfungsi sebagai bukti saat menguji Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi. Fungsi dari naskah akademik adalah untuk menghindari metode pengumpulan aspirasi yang bersifat top-down dan yang dipenuhi unsur politik.

Dengan ini, sebuah RUU yang tidak memiliki naskah akademik yang cukup atau bahkan tanpa naskah akademik sama sekali, akan memiliki cacat formil sejak awal pembentukannya. Di sisi lain, RUU yang diusulkan oleh DPR atau DPD diajukan secara tertulis dan kemudian ditetapkan dalam sebuah rapat paripurna. Keputusan dalam Rapat Paripurna DPR dapat berupa persetujuan, persetujuan dengan modifikasi, atau penolakan. Apabila RUU itu disetujui atau disetujui dengan perubahan, maka Badan Legislasi DPR berperan sebagai koordinator untuk menyelaraskan, merampingkan, dan memperkuat konsep RUU. Selanjutnya, pimpinan DPR akan mengirimkan rancangan RUU tersebut kepada presiden untuk dibahas bersama. Penilaian terhadap politik hukum DPR bisa dilihat dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang disusun oleh DPR, DPD, dan pemerintah.

Dalam pembahasan undang-undang, pemerintah diwakili oleh menteri yang bertindak atas nama presiden. Oleh karena itu, adalah aneh jika para menteri menyetujui tanpa sepengetahuan presiden. Menteri yang ikut dalam pembahasan undang-undang seharusnya meminta konfirmasi untuk memastikan apakah RUU yang dibahas masih sejalan dengan kebijakan hukum presiden. Jika presiden memberikan persetujuan, maka

para menteri dapat menyetujui. Namun, bila presiden menolak RUU tersebut, para menteri tidak boleh memberikan persetujuan atas nama presiden. Ini bertujuan untuk memastikan presiden akan menyetujui RUU itu menjadi undang-undang.

Warna partai politik di Indonesia saat ini bisa dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu partai politik nasionalis dan partai politik islamis. Namun, secara keseluruhan, semua partai politik di Indonesia menggunakan Pancasila sebagai dasar utama aktivitas politik yang mereka tawarkan kepada pemilih. Masalah muncul ketika Pancasila dan konstitusi hanya dipandang sebagai formalitas untuk meraih suara, sementara nilai-nilai yang terkandung di dalamnya diabaikan demi kepentingan politik tertentu. Sistem multipartai yang bertujuan untuk menyesuaikan sistem politik dengan keberagaman masyarakat Indonesia justru menciptakan paradoks yang membuat presiden bingung ketika berhadapan dengan parlemen yang penuh dengan kepentingan partai.

Faktor lain yang mempengaruhi politik hukum pembentukan UU adalah risalah pembahasan RUU. Dokumen ini sangat penting dalam memahami penafsiran historis terhadap RUU. Risalah tersebut dapat digunakan untuk melacak tujuan awal pembuatan UU serta dinamika politik hukum di tahapan pembahasan. Sering kali, risalah pembahasan RUU di Indonesia tidak lengkap dalam mencakup substansi yang diperbincangkan, sehingga membingungkan dalam menentukan posisi para pembuat UU. Padahal, hal ini sangat penting saat melakukan pengujian UU di Mahkamah Konstitusi.

Tahap akhir dalam pembuatan UU adalah pengundangan. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua orang tahu bahwa UU tersebut sudah berlaku. Jika terjadi pelanggaran, penting untuk mengetahui kapan UU itu mulai berlaku. Penentuan ini tidak selalu sama dengan tanggal pengundangan, karena mungkin diperlukan waktu untuk persiapan pelaksanaan UU tersebut.

Dalam pelaksanaan UU, diperlukan peraturan di bawah UU sebagai pelaksana ketentuan UU. Perpres dan PP merupakan contoh peraturan pelaksana yang sering diterapkan. Namun, penerapan peraturan pelaksana terhadap UU seringkali menimbulkan tumpang tindih. Oleh karena itu, perlu ada batasan yang jelas mengenai kapan UU memerlukan PP atau Perpres agar tumpang tindih peraturan tidak terjadi.

Saat ini, sistem politik hukum di Indonesia telah menyediakan cara untuk memantau politik hukum itu sendiri, baik sebelum maupun sesudah adanya undang-undang. Cara ini terkait dengan pengujian undang-undang, sehingga istilah review menjadi familiar. Proses review tidak hanya berlaku saat peraturan disetujui, tetapi juga ketika rancangan peraturan akan disetujui, yang disebut dengan konsep preview.

Di dalam sistem pengujian suatu peraturan, terdapat konsep "hak untuk menguji" atau toetsingrecht. Toetsingrecht adalah hak untuk menguji sebuah peraturan, yang bisa diberikan kepada lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Dengan kata lain, hak untuk menguji mencakup aspek formal bahwa peraturan yang disusun telah mengikuti prosedur, serta aspek materiil yang menilai konten dari suatu peraturan apakah itu bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi.

Namun, pengujian sistem regulasi di Indonesia saat ini masih belum optimal. Ini terlihat dari tingginya angka obesitas serta adanya ketidakcocokan dan tumpang tindih antara peraturan tingkat atas dan bawah. Kondisi ini menimbulkan keraguan terhadap kualitas regulasi yang ada di Indonesia.

Zainal Arifin Mochtar mengusulkan pentingnya dibentuknya lembaga legislasi khusus di bawah presiden yang memiliki status setara dengan menteri.<sup>26</sup> Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) mendukung urgensi pendirian lembaga ini dengan menyatakan bahwa hal tersebut dapat menyelesaikan masalah tumpang tindih peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah. Selain itu, lembaga khusus diharapkan dapat mengurangi ego sektoral di antara lembaga negara yang berhubungan dengan penyusunan peraturan. Dengan adanya lembaga ini, diharapkan permasalahan yang terkait dengan proses legislasi dapat dikelola dengan lebih baik.<sup>27</sup>

Badan tersebut adalah Badan Regulasi Nasional yang bertugas mengawasi kualitas peraturan legislasi oleh presiden. Sebagai contoh, Direktur Jenderal Perundang-undangan dan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional yang bekerja di bawah presiden dan setara dengan menteri menjadi bagian dari badan ini. Pembentukan lembaga khusus ini juga bertujuan untuk merumuskan regulasi yang menjadi prioritas dalam reformasi hukum saat ini.<sup>28</sup> Jepang merupakan salah satu negara yang sukses dalam mendirikan lembaga khusus untuk memantau kualitas undang-undang. Di Jepang, ada kantor legislatif kabinet yang bertanggung jawab atas semua peraturan yang dikeluarkan, kecuali peraturan daerah. Lembaga tersebut harus setara dengan menteri untuk dapat berfungsi secara efektif dalam mengawasi penyusunan peraturan oleh negara dan membantu DPR dalam membuat RUU. Dengan adanya lembaga ini, diharapkan regulasi yang berlebihan dalam peraturan di Indonesia bisa berkurang.

### Politik Hukum Penegakan Hukum di Indonesia

Membahas hubungan antara hukum dan politik menjadi tema yang menarik bagi banyak pakar hukum dan politik. Tema ini menarik karena kedua disiplin memiliki ruang lingkup yang berbeda. Hukum adalah bidang yang nyata dan menjadikan norma hukum yang bersifat mengikat sebagai panduan. Hukum adalah area yang jelas, di mana kesalahan harus dihukum, sedangkan kebenaran harus diapresiasi atau bahkan diberikan penghargaan. Sementara itu, politik berfokus pada kepentingan dan pencapaian tujuan. Dalam politik, berbagai cara dapat digunakan untuk mencapai tujuan, tanpa memperhatikan apakah itu legal atau ilegal, selama cara tersebut dapat merealisasikan tujuan yang diinginkan.

Menarik untuk dicatat bahwa kedua topik yang berbeda ini sebenarnya saling berinteraksi. Dalam prakteknya, terkadang tampak bahwa hukum dapat mempengaruhi

<sup>26</sup> Zainal Arifin Mochtar, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*. Yogyakarta: EA Books, 2022.

<sup>27</sup> Muhammad Reza Winata, "Menggagas Formulasi Badan Regulasi Nasional sebagai Solusi Reformasi Regulasi di Indonesia," *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 10, No. 2 (2021), hlm. 310.

<sup>28</sup> Cholida Hanum, "Menggagas Pembentukan Badan Pusat Legislasi Nasional (Antara Reformasi Regulasi Ataukah Restrukturisasi Birokrasi)," *Jurnal Meta-Yuridis*, Vol. 4, No. 1 (2021), hlm. 153.

politik, atau sebaliknya, politik dapat berpengaruh pada hukum. Mahfud MD menjelaskan ada tiga cara untuk memahami hubungan antara hukum dan politik. *Pertama*, hukum bertindak sebagai penentu politik karena setiap agenda politik harus sesuai dengan ketentuan hukum. *Kedua*, kekuatan politik mempengaruhi hukum, karena hukum sebetulnya merupakan hasil dari politik yang sarat dengan kepentingan serta struktur politik. *Ketiga*, ada sudut pandang yang menganggap hukum dan politik sebagai dua subsistem masyarakat yang saling seimbang, karena walaupun hukum berasal dari politik, ada aturan yang mengendalikan aktivitas politik, sehingga politik pun harus mematuhi hukum. Ketiga pendekatan ini merupakan teori yang berdasar pada hubungan nyata di antara dua sistem tersebut, semua dirancang berdasarkan konsep konstitusi. Dalam kesimpulan akhir tulisan itu, Mahfud MD menegaskan bahwa politik sesungguhnya menjadi penentu bagi hukum, di mana hukum yang muncul mencerminkan struktur politik yang ada.

Dalam interaksi antara hukum dan politik, politik memiliki kekuatan yang signifikan untuk mempengaruhi hukum. Ide dasar ini menunjukkan bahwa dalam konteks politik yang demokratis, hukum biasanya bersifat responsif dan mencerminkan suara rakyat, sementara dalam sistem politik otoriter, hukum cenderung lebih konservatif dan dikuasai oleh elit. Pengaruh politik terhadap penegakan hukum juga merupakan topik yang patut dipelajari lebih dalam. Politik adalah bidang kekuasaan yang berasal dari otoritas resmi yang diberikan oleh hukum. Hukum memiliki kemampuan untuk memaksa, yang membuatnya berbeda dari norma sosial lain, seperti agama, kesopanan, dan etika. Dengan karakter memaksanya, hukum memerlukan dukungan dari kekuasaan politik agar dapat diterapkan dengan efektif. Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa pelaksanaan hukum membutuhkan kekuasaan, tetapi pada saat yang sama, kekuasaan itu harus tetap dalam batasan hukum. Ada ungkapan umum yang mengatakan, "Hukum tanpa kekuasaan adalah ilusi, dan kekuasaan tanpa hukum adalah penindasan."

Dari sudut pandang politik di Indonesia, saat ini negara kita tengah mengalami situasi di mana produk hukum sangat terpengaruh oleh politik. Hal ini menyebabkan hukum yang dihasilkan lebih merupakan hasil dari kesepakatan antar elit politik. Ilmu hukum juga dianggap sebagai bagian dari ilmu politik, karena kedua disiplin tersebut telah memiliki keterkaitan yang kuat sejak lama, terutama di Eropa Barat. Keduanya memiliki tujuan serupa dalam "mengatur dan menegakkan hukum," yang merupakan fungsi penting bagi negara. Analisis tentang hukum dan kaitannya dengan negara mulai diperhatikan pada abad ke-19, namun awalnya terbatas pada penelitian mengenai negara-negara Barat. Daniel S. Lev menekankan bahwa yang paling penting dalam proses hukum adalah pemahaman dan struktur kekuasaan politik. Ini menunjukkan bahwa hukum selalu berperan sebagai alat politik, dan posisi hukum dalam negara ditentukan oleh keseimbangan politik, definisi kekuasaan, perkembangan ideologi politik, serta faktor ekonomi, sosial, dan lainnya.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Daniel S. Lev. 1990. *Hukum Dan Politik di Indonesia, Kesinambungan dan Perubahan*, Cet I. Jakarta: LP3S, hlm.xii

Ikrar Nusa Bakti menyatakan bahwa meskipun Indonesia telah terbebas dari sistem pemerintahan yang otoriter, intervensi politik masih ada dan sulit dihindari. Hal ini dianggap tidak adil oleh masyarakat. Di sisi lain, Todung mengemukakan bahwa anggapan tentang independensi peradilan hanyalah sebuah mitos yang tidak terwujud dalam kenyataan. Ia memberikan contoh dalam proses pemilihan hakim agung, di mana calon hakim yang telah diseleksi oleh Komisi Yudisial pada akhirnya ditentukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. "Inilah saat terjadinya transaksi politik. Orang-orang yang diangkat ke Mahkamah Agung adalah hasil dari kompromi politik. Walaupun ada hakim karir, mereka pun tidak lepas dari transaksi politik tersebut. Todung menyatakan bahwa independensi peradilan sangat bergantung pada lembaga-lembaga peradilan itu sendiri. Ia menekankan pentingnya untuk melakukan restrukturisasi pada lembaga-lembaga tersebut. Tidak hanya lembaga peradilan, namun reposisi juga perlu dilakukan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat.<sup>30</sup>

Menurut Purnadi Purbacaraka, penegakan hukum merupakan pencapaian keseimbangan antara nilai-nilai yang tercantum dalam peraturan dan adanya visi yang jelas dalam tindakan sebagai realisasi dari nilai-nilai tersebut untuk membangun (rekayasa sosial) dan menjaga (kontrol sosial) kedamaian dalam kehidupan bersama. Penegakan hukum tampak pada pelaksanaan norma hukum dalam situasi nyata. Soerjono Soekanto menyebutkan lima faktor yang berpengaruh terhadap mekanisme penegakan hukum, yang *pertama* adalah faktor hukum (substansi) atau undang-undang. Sebagai yang *kedua*, faktor penegak hukum yaitu individu atau kelompok yang terlibat dalam proses pembuatan dan pelaksanaan hukum, yang berhubungan dengan sikap mental mereka. *Ketiga*, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung pelaksanaan penegakan hukum. *Keempat*, faktor masyarakat, yang mencakup komunitas sosial di mana hukum tersebut diterapkan, yang tampak dalam tingkah laku masyarakat. *Kelima*, faktor budaya, yang mencakup hasil karya, cipta, dan rasa yang muncul dari upaya manusia dalam hidup bermasyarakat.<sup>31</sup>

Dalam hal penerapan hukum, Mahfud MD dan Satjipto Rahardjo memiliki pandangan serupa mengenai dampak politik dalam pembuatan serta pelaksanaan hukum. Negara dengan sistem politik yang demokratis cenderung memiliki sistem penegakan hukum yang lebih efektif, sementara negara yang menganut sistem politik otoriter biasanya mengalami hambatan dalam penegakan hukum. Satjipto Rahardjo juga mengidentifikasi berbagai elemen yang mempengaruhi proses penegakan hukum sesuai dengan kedekatannya dengan proses tersebut, yakni elemen yang cukup jauh dan dekat. Berdasarkan kriteria kedekatan ini, ia membedakan tiga elemen utama dalam penegakan hukum: pembuatan undang-undang oleh lembaga legislatif, penegakan hukum yang

---

<sup>30</sup> <http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/nasional/09/02/26/33863-penegakan-hukum-masih-diintervensi-politik> diakses tanggal 25 Desember 2025.

<sup>31</sup> <http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/nasional/09/02/26/33863-penegakan-hukum-masih-diintervensi-politik> diakses tanggal 25 Desember 2025.

dilakukan oleh pihak kepolisian, jaksa, dan hakim, serta lingkungan yang melibatkan individu warga negara dan aspek sosial.<sup>32</sup>

Merujuk pada teori di atas, penulis ingin mengkaji bagaimana penegakan hukum di Indonesia berhubungan dengan politik pada masa reformasi. Ketika melihat ke belakang, rezim Orde Baru memiliki sistem politik yang tidak demokratis yang berdampak negatif pada penegakan hukum. Mafia peradilan menjadi cerminan dari kondisi penegakan hukum di era tersebut. Apakah terjadi perubahan dalam penegakan hukum setelah reformasi? Secara formal, terdapat banyak undang-undang baru yang diterapkan pasca-reformasi, namun hingga kini, undang-undang tersebut belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai hukum yang seharusnya menekankan aspek keadilan. Contohnya, Undang-undang Minyak dan Gas Bumi tahun 2001 menunjukkan pengaruh signifikan kepentingan asing dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia, demikian juga dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang penambangan di hutan lindung yang tampak lebih berpihak kepada kepentingan asing dibandingkan dengan kepentingan mayoritas masyarakat.

Dari sudut pandang perilaku, penegak hukum masih menunjukkan sikap yang serupa dengan masa Orde Baru. Praktik mafia peradilan yang melibatkan aparat penegak hukum menunjukkan adanya pengulangan kondisi tersebut. Hampir semua instansi penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, hingga Mahkamah Agung dan advokat) terjangkit masalah Mafia Peradilan.

Praktik diskriminasi dalam penerapan hukum masih menjadi tantangan di Indonesia. Tidak dapat disangkal bahwa individu yang menduduki posisi tertentu seringkali kebal terhadap hukum. Kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara jarang sekali tersentuh oleh proses hukum, dan mereka dapat menikmati hasil korupsi sementara masyarakat menderita. Contoh kasus korupsi di KPU pusat menunjukkan bahwa hukum sering kali tidak berlaku dengan adil di semua lapisan. Jika seorang koruptor tidak berada dalam jaringan kekuasaan, maka hukum akan segera menjatuhkan hukuman. Penegakan hukum di Indonesia tampak seperti "pisau" yang tajam untuk golongan atas tetapi tumpul bagi masyarakat bawah, kokoh untuk rakyat kecil namun lemah bagi penguasa.

Pernyataan ini jelas menunjukkan betapa pentingnya politik dalam penegakan hukum. Jika pihak pemerintah memiliki kehendak politik yang kuat untuk menegakkan hukum, maka hukum pun dapat ditegakkan dengan baik. Sebaliknya, jika para penguasa tidak menunjukkan kemauan politik yang kuat, maka penegakan hukum akan menemui hambatan. Sri Soemantri menyamakan hubungan penegakan hukum dan politik dengan rel dan kereta api; hukum bertindak sebagai rel dan politik sebagai keretanya. Jika politik melanggar hukum, akibatnya bisa serius, sebagaimana kecelakaan kereta yang terjadi karena keluar dari rel.

Dari penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa dalam kenyataan, politik memiliki dampak yang signifikan terhadap fungsi hukum, mulai dari pembuatan hingga pelaksanaannya. Moh Mahfud menambahkan bahwa pengaruh politik akan membentuk

---

<sup>32</sup> Satjipto Rahardjo. *Masalah Penegakan Hukum*. Jakarta: Sinar Baru. 1983, hlm.23-24.

karakter dari produk hukum dan proses pembuatannya. Hubungan sebab-akibat antara hukum dan politik, terutama dalam ranah hukum publik, menunjukkan bahwa sistem politik yang demokratis akan menghasilkan produk hukum yang responsif atau berpihak kepada rakyat, sedangkan sistem politik otoriter cenderung menghasilkan hukum yang ortodoks atau konservatif.<sup>33</sup>

## Kesimpulan

Politik hukum merupakan studi kritis yang bertujuan untuk memahami secara mendalam salah satu tujuan dari politik hukum adalah untuk menetapkan batasan-batasan yang wajib dijunjung oleh para penguasa saat menciptakan produk hukum sesuai dengan konsep negara berdasarkan hukum. Politik memiliki kekuatan besar yang dapat mempengaruhi hukum dalam praktik memiliki dampak signifikan terhadap seluruh proses hukum, mulai dari bagaimana hukum dibuat hingga dilaksanakannya hukum sesuai harapan masyarakat.

## Daftar Pustaka

Rahardjo, Satjipto, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*. Jakarta: Sinar Baru.

Rahardjo, Satjipto, 1985, *Beberapa Pemikiran tentang Ancaman Antar Disiplin dalam Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung: Sinar Baru.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press.

Gede, Ide Bagus, dkk, 2022, “Politik Hukum dan Quo Vadis Pembentukan Undang-Undang dengan Metode Omnibus Law di Indonesia”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19 No. 2-Juni 2022.

Hanum, Cholida, 2021, “Menggagas Pembentukan Badan Pusat Legislasi Nasional (Antara Reformasi Regulasi Ataukah Restrukturisasi Birokrasi),” *Jurnal Meta-Yuridis*, Vol. 4, No. 1 (2021).

Hoogerwerf, A., 1972, *Politicologie: Begrippen en Problemen*, Alpena an den Rijn: Samson Uitgeverij.

<https://analisis.kontan.co.id/news/menakar-implementasi-omnibus-law>, diakses pada tanggal 25 Desember 2025.

Kurniawan, Yodi Achmad dkk, 2022, “Politik Hukum Yudisial dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUUXVIII/2020 Undang-Undang Cipta Kerja)”, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6 No. 2 September 2022.

<sup>33</sup> Satjipto Rahardjo. *Beberapa Pemikiran tentang Ancaman Antar Disiplin dalam Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung: Sinar Baru. 1985, hlm. 71.

L., Sahuri, 2003, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Indonesia*, Disertasi Doktor, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya.

Lev, Daniel S., 1990, *Hukum Dan Politik di Indonesia, Kesinambungan dan Perubahan*, Cet I. Jakarta: LP3S.

Marzuki, HM. Laica, 2006, Kekuatan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-undang, *Jurnal Legislasi*, Vol. 3 No. 1 (Maret, 2006).

Marzuki, Peter Mahmud, 2016, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta, Kharisma Putra Utama.

MD, M. Mahfud, 2001, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3ES.

Mitchell, Joyce M. dan William C. Mitchell, 1969, *Political Analysis and Public Policy: An Introduction to Political Science*, Chicago, Rand Mc. Nally.

Mochtar, Zainal Arifin, 2017, *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan Dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*, Depok: Rajawali Pers.

Mochtar, Zainal Arifin, 2022, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*. Yogyakarta: EA Books.

Muhammad Bagir Shadr dan Ramli Santoso, Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang: Suatu Upaya Mejaga Kualitas Legislasi di Indonesia, <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/politik-hukum-pembentukan-undang-undang-suatu-upaya-menjaga-kualitas-legislasi-di-indonesia/> diakses tanggal 25 Desember 2025.

<http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/nasional/09/02/26/33863-penegakan-hukum-masih-diintervensi-politik> diakses tanggal 25 Desember 2025.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Nasution, Bahder Johan, 2016, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, cetakan ke-II, Bandung, Mandar Maju.

Neununy, Dolfries J., 2021, Urgensi Omnibus Law (Undang-Undang Cipta Kerja) Terhadap Hak Masyarakat Adat Di Wilayah Pesisir, *BALOBE Law Journal* Vol. 1 No. 2, Oktober 2021.

Nugroho, Wahyu Dan Erwin Syahruddin, 2021, Politik Hukum Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Di Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (Suatu Telaah Kritis), *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 51 No. 3 (2021).

Susanto, Agus dan Abdur Rahim, 2022, "Analisis Cipta Kerja menurut UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 dan Fiqih Siyasas", *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu*, Vol.1, No. 3, Oktober 2022.

Winata, Muhammad Reza, 2021, "Menggagas Formulasi Badan Regulasi Nasional sebagai Solusi Reformasi Regulasi di Indonesia," *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 10, No. 2 (2021).

*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan